

**PEDOMAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**PEDOMAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) sebagai salah satu kewajiban Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja serta mendukung upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan *good governance*.


Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun laporan kinerja kementerian. Pedoman ini memberikan panduan menyusun Laporan Kinerja yang baik, indikator dirumuskan, mengukur ketercapaian indikator kinerja, melakukan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu, pedoman ini juga menjelaskan berbagai langkah-langkah dalam mengembangkan Laporan Kinerja dan juga menyertakan beberapa format yang harus dilengkapi oleh seluruh unit kerja penanggungjawab kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Dengan adanya Pedoman ini diharapkan penyusunan Laporan Kinerja dapat distandarkan, efektif dan efisien. Format dan susunan Laporan Kinerja menjadi seragam dan baik sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi,
dan Tata Laksana



Rohmad Supriyadi 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Prinsip-Prinsip Laporan Kinerja	2
1.5. Pengertian Umum	3
BAB II PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
2.1. Pengertian.....	5
2.2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	5
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	6
2.4. Ketentuan Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	6
2.5. Penggunaan Sasaran dan Indikator	6
2.6. Format Perjanjian Kinerja	7
2.7. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7
BAB III PENGUKURAN KINERJA.....	8
3.1. Pengertian	8
3.2. <i>Bridging</i> dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 menuju Rancangan IKU 2020-2024	8
3.3. Kamus Indikator Kinerja Utama	14
BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA.....	16
4.1. Pengertian Laporan Kinerja	16
4.2. Tujuan Laporan Kinerja	16
4.3. Persyaratan Penyusunan Laporan Kinerja.....	16
4.4. Ketentuan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja	16
4.5. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja.....	18
4.6. Pengumpulan Data Kinerja	19
4.7. Unsur-unsur Penyusunan Laporan Kinerja.....	19
4.8. Format dan Isi Laporan Kinerja	20
BAB V PENUTUP.....	21

LAMPIRAN:

1. Format Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
2. Kamus Indikator Kinerja
3. Format Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas
4. Alur Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Lata- Belakang

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas, yang merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) atas penggunaan anggaran negara.

Laporan kinerja merupakan gambaran utuh dari pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari laporan kinerja dapat dinilai apakah suatu Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi kerjanya baik atau buruk. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahun atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas mencakup tiga hal, yaitu:

- a. capaian kinerja selama setahun;
- b. sasaran dan target yang akan dicapai; dan
- c. perjanjian Kerja Pejabat Eselon I dan II.

Penyusunan Laporan Kinerja memerlukan koherensi dan akurasi data dan informasi mengenai hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh setiap Unit Kerja. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui kinerja setiap Unit Kerja terhadap sasaran dan target yang telah dicapai.

Beberapa hal yang menyebabkan nilai Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas masih belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

- a. IKU tidak SMART;
- b. IKU tidak mencerminkan kinerja konkrit; dan

- c. IKU sulit untuk diukur (perlu penajaman kamus).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memandang perlu untuk membuat Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja yang dapat mendorong keberhasilan dalam menyusun Laporan Kinerja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai arah bagi Satuan Kerja, dan unit kerja Eselon I/II di Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Satuan Kerja dan unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja sebagai:

1. akuntabilitas dan transparansi pencapaian kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai.
2. arah dan strategi kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja berkelanjutan pada masa yang akan datang.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja; dan
2. tata cara penyusunan Laporan Kinerja

1.4. Prinsip-Prinsip Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan dengan memperhatikan:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

2. Prinsip prioritas

Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

3. Prinsip manfaat

Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan diandalkan, mudah dimengerti, jelas dan cermat), dalam bentuk yang

menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

5. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.

10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut e-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

BAB II

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Pengertian

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian kinerja meliputi: Menteri kepada Presiden, pejabat Eselon I kepada Menteri, Pejabat Eselon II kepada pejabat Eselon I, serta Satuan Kerja (Satker) kepada Menteri dan Satuan Kerja (Satker) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

2.2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas, ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja Eselon I, ditandatangani oleh Eselon I dan disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja (Eselon II), ditandatangani oleh Eselon II dan disetujui Eselon I atasannya; dan
4. Pimpinan Satuan Kerja, ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja.

2.4. Ketentuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
2. penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
3. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas, Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. penyampaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan;
5. dokumen *hardcopy* Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf d disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sekretaris Utama Bappenas jika diperlukan.

2.5. Penggunaan Sasaran dan Indikator

1. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban;

2. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

2.6. Format Perjanjian Kinerja

Format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja paling tidak terdiri atas:

- a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
- b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam Lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatannya.

3. Perjanjian Kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut.
4. Bagi Satuan Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang dalam mencapai kinerjanya mendukung tugas percepatan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi dana yang dialokasi untuk kegiatan tersebut.
5. Format Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pedoman ini.

2.7. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan/atau
3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

3.1. Pengertian

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala yang mencakup:

1. kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan
2. tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Penyajian pencapaian kinerja hendaknya disusun berdasarkan urutan program dan kegiatan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

3.2. *Bridging* dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 menuju Rancangan IKU 2020-2024

Pada Tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyempurnaan manajemen kinerja internal agar dapat memberikan pelayanan di bidang perencanaan secara optimal melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel dan sebagai upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dan memastikan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-Proyek Prioritas-Kegiatan Prioritas (PN-PP-KP) dan bidang yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah.

Penyempurnaan ini didasari atas kondisi bahwa:

- a. IKU belum mencerminkan kinerja konkrit Kementerian PPN/Bappenas, sehingga tugas/output yang dihasilkan belum/tidak dapat dijelaskan kinerja capaiannya;
- b. kinerja sulit untuk diukur; dan
- c. belum adanya *cascading* indikator kinerja organisasi ke indikator kinerja individu.

Mengingat IKU tahun 2019 masih menggunakan IKU Tahun 2015-2019, namun secara substansi pengukuran kinerjanya telah diarahkan atau dilakukan penajaman terhadap rancangan IKU periode 2020 – 2024. Adapun pemetaan IKU tahun 2019 menuju rancangan IKU Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Pemetaan IKU Menteri Tahun 2019 menuju IKU 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas (terintegrasi, sinkron, dan sinergis)	1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas	1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi (K/L, Sumber Pendanaan) b. Sinkronisasi (Perencanaan dan Penganggaran) c. Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah)
			1.2	a. Rekomendasi penyelesaian National Concern yang akan dijalankan oleh KL dan stakeholders pembangunan b. Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan
	2	Terwujudnya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang efektif	2.1	Kinerja Pembangunan Nasional a. Kinerja Pembangunan Pusat. b. Kinerja Pembangunan Daerah.
	3	Tersedianya pelayanan dan dukungan proses PPN yg baik dan bersih	3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan a. Indeks kepuasan layanan peningkatan kapasitas SDM perencanaan b. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan/ Stakeholder terhadap proses penyusunan RKP
			3.2	Persentase Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran: • KRISNA (Planning, Budgeting, Monev, Sepakat, Simlaras) • Satu Data Nasional
	4	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pelayanan dan dukungan proses PPN yg baik dan bersih Terlaksananya pengawasan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kem. PPN/Bappenas 	4.1	Indeks Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas
			4.2	Nilai Kinerja Anggaran
			4.3	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
			4.4	Opini BPK atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemetaan sasaran strategis dan program eksisting ke rancangan IKU tahun 2020-2024 secara detail dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Pemetaan IKU Eksisting menuju IKU 2020-2024 (lebih rinci)


IKU Eksisting Tahun 2019						Rancangan IKU 2020-2024		
Sasaran Strategis	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	IKU UKE I/II	Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1.	Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dengan RP-BK/lingkup... % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP/lingkup... % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP/lingkup... % keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP (Khusus Dep Regional/ Di PWK)	Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas (terintegrasi, sinkron, dan sinergis)	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas	1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi (K/L, Sumber Pendanaan) b. Sinkronisasi (Perencanaan dan Penganggaran) c. Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah)
		2.	Rancangan Perpres RKP 2019	1 Dokumen	Rancangan Perpres RKP Tahun 2019 lingkup... 1 Dok			1.2. a. Rekomendasi penyelesaian National Concern yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan b. Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan stakeholders pembangunan
		3.	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L			2.1. Kinerja Pembangunan Nasional a. Kinerja Pembangunan Pusat b. Kinerja Pembangunan Daerah
Manajemen Tata Kelola Pemerintahan KEMEN PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih	Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Skor RB K/L Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik Skor evaluasi AKIP Opini BPK % penyelesaian rumusan Peraturan Perundang-undangan % tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	Tersedianya pelayanan dan dukungan proses PPN yg baik dan bersih	3. Tersedianya pelayanan dan dukungan proses PPN yg baik dan bersih	3.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan a. Indeks kepuasan pelayanan peningkatan kapasitas SDM perencana b. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder terhadap proses penyusunan RKP
					% penyelesaian Program kerja Pengawasan Internal (mutual peer review Assurance dan Advisory) di Kementerian PPN/Bappenas % Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Mutu secara langsung dan tidak langsung oleh Badan Pengawasan Internal Kementerian PPN/Bappenas			3.2. Persentase Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran: • KRISNA (Planning, Budgeting, Money, Sepakat, Simulasi) • Satu Data Nasional
					Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Kementerian PPN/Bappenas Tingkat Persepsi Stakeholders Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas			4.1. Indeks Sistem Merik di Kementerian PPN/Bappenas 4.2. Nilai Kinerja Anggaran 4.3. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 4.4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Dari pemetaan tersebut dapat dijabarkan *bridging* dari IKU 2019 ke rancangan IKU 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas yang pertama, yaitu Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah yang diterjemahkan dalam 4 indikator kinerja di level UKE I diubah menjadi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dan diukur melalui 3 (tiga) penilaian, yaitu integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian sasaran/target PN dan Bidang Pembangunan Nasional. Manfaat dari indeks perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengetahui tingkat kualitas perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pelaksanaannya.

Gambar 3
Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi



Dengan adanya *bridging* IKU 2019 ke rancangan IKU 2020-2024, proses *cascading* dan mekanisme kerja Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas pun berubah menggunakan koridor PN/PP/KP. *Cascading* dan mekanisme tersebut meliputi perencanaan dan pengendalian yang melibatkan koordinasi dan peranan tiap Penanggung Jawab (PJ) PN, PP, dan KP yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengendalian

Penanggung Jawab	Perencanaan RKP 2020	Pengendalian RKP 2019
PJ PN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PN 2. Menentukan PP 3. Menentukan KP bersama dengan penanggung jawab PP 4. Mengendalikan penanggung jawab PP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level PP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur realisasi sasaran/target PN masing-masing 2. Menyusun laporan kinerja PN dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa realisasi PN berdasarkan laporan realisasi PP (penjelasan tentang realisasi PN) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian

Penanggung Jawab	Perencanaan RKP 2020	Pengendalian RKP 2019
PJ PP	5. Menghitung indeks perencanaan PN masing-masing yang berasal dari penanggung jawab PP (integrasi, sinkronisasi) 1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PP bersama penanggung jawab PN 2. Menentukan KP bersama penanggung jawab PN 3. Mengendalikan penanggung jawab KP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level KP 4. Menghitung indeks perencanaan PP masing-masing yang berasal dari penanggung jawab KP (integrasi, sinkronisasi) 5. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan PP kepada penanggung jawab PN	tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 1. Mengukur realisasi sasaran/target PP masing-masing 2. Menyusun laporan kinerja PP dengan: a. Menganalisa realisasi PP berdasarkan laporan realisasi KP (penjelasan tentang realisasi PP) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 2. Menyampaikan laporan kinerja PP kepada penanggung jawab PN
PJ KP	1. Menjalankan sasaran, indikator dan target KP 2. Mengendalikan pelaksanaan KP di dalam proses integrasi dan sinkronisasi 3. Menghitung indeks perencanaan KP masing-masing (integrasi, sinkronisasi) 4. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan KP kepada penanggung jawab PP	1. Menyusun laporan kinerja KP dengan: a. Menganalisa realisasi KP (penjelasan tentang realisasi KP) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 2. Menyampaikan laporan kinerja KP kepada PJ PP

- Indikator kinerja ke-2, rancangan Perpres RKP tidak akan digunakan lagi, dan akan menjadi output di tingkat unit kerja.
- Selanjutnya indikator ke-3, Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L diubah menjadi kinerja pembangunan nasional

yang dihitung dari kinerja pembangunan pusat dan daerah. Indikator ini akan memberikan hasil evaluasi atas pencapaian Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal pelaksanaan kinerja RKP 2018/ tahun berjalan (T) dengan proses pemantauan, evaluasi, rekomendasi melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, kunjungan lapangan, *bilateral meeting*, dan pengisian aplikasi *e-Monev* sebagai amanat dalam PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengendalian atas K/L pelaksana dalam pencapaian sasaran/indikator/target yang telah ditetapkan dalam RKP tahun berjalan. Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya melakukan pengendalian tersebut kepada K/L mitranya saja, namun menyeluruh kepada K/L pelaksana lain menggunakan koridor PN.

4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas akan diubah ke dalam 2 kelompok sasaran program dan diterjemahkan menjadi 6 IKU (3.1-3.2; 4.1-4.4) dan dimaksudkan dalam pencapaian layanan dukungan kepada K/L/D yang berkualitas, serta layanan dukungan internal dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang berkualitas. Sebagian besar rancangan IKU ini berfokus pada indeks dan nilai kinerja yang akan dievaluasi oleh Kementerian keuangan (Nilai Kinerja Anggaran), KemenPAN dan RB (Nilai Kinerja RB) dan BPK (Opini BPK).

3.3. Kamus Indikator Kinerja Utama

Dengan adanya *bridging* IKU 2019 ke dalam rancangan IKU 2020-2024, maka terdapat perbedaan dan penajaman dalam mekanisme perhitungan, pengukuran serta pendekatan yang menggunakan koridor PN/PP/KP. Berikut adalah kamus indikator meliputi formula dan definisi operasional dalam pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2019 yang secara substantif telah disesuaikan menggunakan koridor PN/PP/KP tersebut.

1. Capaian Indeks Perencanaan RKP 2020

Capaian ini akan dihitung menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas”. Dalam perhitungan capaian ini menggunakan pengukuran dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang diukur dari 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Integrasi;
- b. Sinkronisasi; dan
- c. Sinergitas.

2. Kinerja Pengendalian Pelaksanaan RKP 2019

Perhitungan capaian kinerja pelaksanaan RKP 2019 ini juga dilakukan dengan pendekatan analisa indikator "Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L". Kamus Indikator (Formula dan definisi Operasional) dapat dilihat pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

3. Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020

Capaian indikator ini diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan pemerintah jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah/RKP) Tahun 2020 yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif dan dijadikan acuan/pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Capaian indikator ini berasal dari 3 (tiga) indikator yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. Opini atas Laporan Keuangan; dan
- c. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga ukuran tersebut merupakan ukuran yang dinilai oleh pihak eksternal dan berlaku secara nasional, ukuran a dan c dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

4.1. Pengertian Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

4.2. Tujuan Laporan Kinerja

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah:

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian PPN/Bappenas.

4.3. Persyaratan Penyusunan Laporan Kinerja

Agar Laporan Kinerja dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
6. menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.4. Ketentuan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja

1. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas
 - a. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disusun berdasarkan PK yang ditandatangani paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - b. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas;

- c. Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.
2. Laporan Kinerja UKE I Kementerian PPN/Bappenas
- a. Penyusunan Laporan Kinerja UKE I Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
 - b. Laporan Kinerja UKE I Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Sesmen PPN/Settama Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana dan Inspektorat Utama, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan, dalam bentuk *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy*.
 - c. Dokumen *hardcopy* Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sesmen PPN/Settama Bappenas jika diperlukan.
3. Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas
- a. Penyusunan Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
 - b. Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana dan Inspektorat Utama, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
 - c. Laporan Kinerja UKE II Kementerian PPN/Bappenas disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy* kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas setelah dilakukan kompilasi oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana.
 - d. Dokumen *hardcopy* Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf d disimpan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana sebagai arsip dan disampaikan kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas jika diperlukan.

4.5. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan nota dinas kepada Pejabat Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II untuk menyusun Laporan Kinerja.
2. Pejabat Unit Kerja Eselon I menugaskan Pejabat Unit Kerja Eselon II yang ditunjuk sebagai PIC untuk menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I. Pejabat Unit Kerja Eselon II menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II.
3. Pejabat Unit Kerja Eselon I dan Pejabat Unit Kerja Eselon II menyampaikan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas dengan tembusan kepada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menugaskan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana untuk menyusun Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyusun Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
7. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Inspektur Utama.
8. Inspektur Utama melakukan reviu atas Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dan hasil reviu disampaikan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
9. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan hasil reviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana melakukan perbaikan dan finalisasi laporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan hasil reviu dari Inspektorat.
11. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang telah difinalisasi kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
12. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada Menteri untuk ditandatangani.

13. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditandatangani Menteri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas digambarkan berupa alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

4.6. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Tabel 3.

Sumber data utama dalam penulisan Laporan Kinerja 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data Utama
1	Perhitungan/ pengukuran keselarasan Rancangan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN 2005-2025	a. RPJPN 2005-2025 b. Rancangan RPJMN 2020-2024
2	Perhitungan/ pengukuran keselarasan Rancangan Renstra 2020-2024 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024	a. Rancangan RPJMN 2020-2024 b. Rancangan Renstra 2020-2024
3	Perhitungan/ pengukuran keselarasan RKP 2019-RPJMN 2015-2019	a. RPJMN 2015-2019 b. RKP 2019
4	Perhitungan/ pengukuran (integrasi) keselarasan RKP 2019-Renja 2019	a. RKP 2019 b. Krisna (RKP <i>update</i> dan Renja K/L) c. Lampiran C Surat Bersama Menkeu-Menterian PPN/Kepala Bappenas
5	Perhitungan/ pengukuran (sinkronisasi) keselarasan RKP-RKA K/L 2019	a. RKP 2019 b. Satu DJA (RKA KL)
6	Perhitungan/ pengukuran hasil pengendalian pelaksanaan RKP 2019: capaian sasaran PN/PP/KP maupun bidang	a. RKP 2018 b. PEPP Hasil Pemantauan dan Evaluasi tiap Unit Kerja

4.7. Unsur-unsur Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam melakukan analisis penjabaran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Relevansi*, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja.
2. *Keakuratan*, yaitu penyajian Laporan Kinerja bebas dari kesalahan perhitungan.
3. *Konsistensi*, yaitu menyajikan informasi-informasi yang konsisten antara bagian satu dengan bagian lainnya.
4. *Verifiabilitas*, yaitu informasi yang disajikan dalam LK dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung.
5. *Agregasi*, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap, padat, dan ringkas.
6. *Bahasa*, susunan kalimat serta struktur yang mudah dimengerti.
7. *Tepat waktu*, yaitu Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambil keputusan.

4.8. Format dan Isi Laporan Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan uraian kinerja pencapaian sasaran dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas, Unit Kerja Eselon I dan II. Agar laporan kinerja dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing unit kerja. Dengan demikian perlu adanya format penyusunan Laporan Kinerja yang dapat menggambarkan hasil kinerja suatu organisasi atau unit kerja.

Format penyusunan Laporan Kinerja amat penting untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam Laporan Kinerja, sehingga mudah membandingkan target dan pencapaian atau untuk melakukan evaluasi. Ketentuan dan format penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 minimal mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 atau mengikuti **Lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas.

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja ini agar dijadikan acuan, *strategic control system* sekaligus *management control system* yang akan menjadi instrument pertanggungjawaban kepada publik.

Diharapkan dengan adanya pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini, yang disusun oleh masing-masing Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas menjadi sama dan seragam baik susunan maupun formanya, serta akan lebih baik kinerjanya di masa yang akan datang.

LAMPIRAN I
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN
KINERJA

FORMAT PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20XX
Menteri PPN/Kepala Bappenas,

(.....)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran Strategis K/L:

.....

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

Anggaran

1. Program Utama Perencanaan pembangunan Rp.
2. Program Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas Rp.

Jakarta, 20XX
Menteri PPN/Kepala Bappenas,

(.....)

Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Kementerian PPN/Bappenas yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas
Program	:	Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama Menteri PPN/Bappenas yang menandatangani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Eselon I Kementerian PPN/Bappenas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri PPN/Kepala Bappenas,

(.....)

..... 20XX

Pihak Pertama
Eselon I

(.....)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
DEPUTI/SESMEN PPN/INSPEKTUR UTAMA/STAF AHLI MENTERI:

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan:

Anggaran

1. Kegiatan Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat
2. dst

Rp.

Rp.

Pihak Kedua
Menteri PPN/Kepala Bappenas,

.....,, 20XX

Pihak Pertama
Pimpinan UKE I

(.....)

(.....)

Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran strategis/program Eselon I Kementerian PPN/ Bappenas atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Eselon I Kementerian PPN/Bappenas yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Eselon I Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan	:	tuliskan Program Eselon I Kementerian PPN/Bappenas sesuai Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Eselon I Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama Eselon I Bappenas yang menandatangani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Eselon II Kementerian PPN/Bappenas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Eselon I Kementerian PPN/Bappenas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Atasan Pimpinan UAE,

(.....)

.....,, 20XX
Pihak Pertama
Pimpinan UAE II,

(.....)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
ESELON II KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

Sasaran Strategis/Program:

.....

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:			
.....			
1			
2			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:			
.....			
1			
2			

Kegiatan

Anggaran

1.

Rp.

2.

Rp.

.....,, 20XX

Pihak Kedua
Atasan Pimpinan UKE,

Pihak Pertama
Pimpinan UKE II,

(.....)

(.....)

Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut :

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan Indikator Kinerja sasaran strategis Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani
Kegiatan	:	tuliskan Kegiatan Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani sesuai dengan Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama Direktorat/Biro/Inspektorat yang menandatangani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dekonsentrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sesmen PPN/Sestama Bappenas,

.....,, 20XX
Pihak Pertama
KPA Satker Dekonsentrasi,

(.....)

(.....)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PROVINSI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah	1. % Keselarasan kegiatan Dekonsentrasi Daerah dengan sasaran dan ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi 2019 sesuai rencana	100
		2. Keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP yang diukur dalam Penghargaan Daerah	Baik
		3. Ketepatan waktu pelaporan keuangan, barang milik negara dan manajerial	BAik

Kegiatan

Anggaran

1. Perencanaan Pembangunan Nasional lintas bidang

Rp.

Pihak Kedua
 Sesmen PPN/Sestama Bappenas,

.....,, 20XX
 Pihak Pertama
 KPA Satker Dekonsentrasi

(.....)

(.....)

Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut :

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran kegiatan Satker Dekonsentrasi yang menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja dari Satker Dekonsentrasi yang menandatangani yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Satker Dekonsentrasi yang menandatangani
Kegiatan	:	tuliskan kegiatan Satker Dekonsentrasi yang menandatangani sesuai dengan Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan Sakter Dekosentrasi yang menandatangani sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama KPA Satker Dekonsentrasi yang menandatangani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran KNKS/ICCTF/MCC

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri PPN/Kepala Bappenas,

....., 20XX
Pihak Pertama
KPA/UKE I

(.....)

(.....)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
PIMPINAN UKE I/KPA KNKS/ICCTF/ MCC**

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan:

Anggaran

1. Kegiatan Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat

Rp.

Rp.

Pihak Kedua
Menteri PPN/Kepala Bappenas,

(.....)

.....,, 20XX

Pihak Pertama
Pimpinan UKE I/KPA
KNKS/ICCTF/MCC

(.....)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Kementerian PPN/Bappenas yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas
Program	:	Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama Menteri PPN/Bappenas yang menandatangani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Direktur Utama (KNKS, ICCTF)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satker (KNKS, ICCTF)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KPA Satker (KNKS, ICCTF).

(.....)

....., 20XX
Pihak Pertama
Direktur (KNKS, ICCTF),

(.....)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KNKS, ICCTF....

Sasaran Strategis:

.....

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

Kegiatan

Anggaran

1.

Rp.

2.

Rp.

Pihak Kedua
KPA SATker (KNKS, ICCTF).

.....,, 20XX
Pihak Pertama
Direktur (KNKS, ICCTF),

(.....)

(.....)

Penjelasan pengisian terhadap format di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	:	diisi nomor urut
Kolom 2	:	diisi dengan sasaran strategis Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
Kolom 3	:	diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan
Kolom 4	:	diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani
Program	:	tuliskan Program Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani sesuai dengan Renstra
Anggaran	:	tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
Tanggal	:	tuliskan tanggal PK ditetapkan
Nama	:	tuliskan nama KPA Satker (KNKS, ICCTF) yang menandatangani

LAMPIRAN II
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN
KINERJA

KAMUS INDIKATOR KINERJA

Lampiran II.1

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup bidangnya bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Kualitas kajian dilihat dari kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan data terkini (update) sesuai periode data 2. memenuhi kaidah penulisan ilmiah 3. kemanfaatan kajian bagi stakeholder <p>Formula:</p> <p>Kajian dikatakan berkualitas "Baik" apabila seluruh kriteria di atas terpenuhi. Jika terpenuhi < 3 kriteria, maka kajian tersebut masuk kategori berkualitas "cukup baik".</p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kajian yang dihasilkan unit kerja.</p>
Satuan Pengukuran	-
Pengumpul Data	Seluruh unit kerja yang memiliki kajian
Sumber Data	Kajian
Jenis Perhitungan Data	-
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
Target	Baik

Lampiran II.2a

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. \bar{x} (% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP dibawah Prioritas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yaitu 6 KP 2. Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: 3. A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh KP dibawahnya memiliki nilai minimum 90% (maksimal toleransi deviasi 10%). B. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP <p>Formula:</p> $\% \text{ keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya (untuk KP)} = \frac{\bar{x} (\sum \text{Jumlah muatan RKP (sasaran KP yang diampu) yang secara substansi sesuai/relevan dengan sasaran prioritas Nawacita di RPJMN 2015-2019})}{\sum \text{sasaran KP yang diampu}} \times 100\%$ $\% \text{ keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya (selain PN/pembangunan bidang)} = \frac{\bar{x} (\sum \text{keselarasan muatan RKP [bidang yang diampu] yang secara substansi sesuai/relevan dengan sasaran RPJMN})}{\text{Jumlah sasaran yang diampu sesuai bidangnya}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (tahunan dan lima tahunan).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ PP
Sumber Data	Dokumen RPJMN dan RKP
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

Lampiran II.2b

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 \bar{x} (% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP dibawah Prioritas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) 2 yaitu 6 KP 3 Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh KP dibawahnya memiliki nilai minimum 90% (maksimal toleransi deviasi 10%). B. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP <p>Formula:</p> $\% \text{ keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya (untuk PP)} = \frac{\bar{x} (\sum \text{keselarasan muatan RKP [Kegiatan Prioritas] yang sesuai dengan RPJMN lingkup bidangnya})}{\text{Jumlah KP dibawah PP yang diampu}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (tahunan dan lima tahunan).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ PP
Sumber Data	Dokumen RPJMN dan RKP
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

Lampiran II.2c

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 \bar{x} (% keselarasan muatan RKP yang dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua KP dibawah Program Prioritas (PP) 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) 2 yaitu 6 KP 3 Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh PP dibawahnya memiliki nilai minimum 90% (maksimal toleransi deviasi 10%). B. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian PP (dibawah PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PN <p>Formula:</p> $\% \text{ keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya (untuk PN)} = \frac{\bar{x} (\sum \text{keselarasan muatan RKP [Program Prioritas] yang dengan RPJMN lingkup bidangnya})}{\text{Jumlah PP dibawah PN yang diampu}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (tahunan dan lima tahunan).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ PN
Sumber Data	Dokumen RPJMN dan RKP
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

Lampiran II.3a

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi: Muatan adalah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.</p> <p>Formula:</p> $\begin{aligned} \text{\% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (untuk KP)} &= \frac{\text{Jumlah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) yang selaras dalam Renja K/L}}{\text{Jumlah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C)}} \times 100\% \end{aligned}$ <p><small>*) catatan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP</small></p> $\begin{aligned} \text{\% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (Pembangunan Bidang)} &= \frac{\text{Jumlah output dalam RKP yang sesuai Renja K/L dalam bidangnya}}{\text{Jumlah output dalam RKP sesuai bidangnya}} \times 100\% \end{aligned}$ <p>Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L
Sumber Data	Dokumen RKP (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	100%

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Kegiatan Prioritas

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang

Lampiran II.3b

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi: Muatan adalah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.</p> <p>Formula:</p> $\begin{aligned} \text{\% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (untuk PP)} &= \frac{\bar{x} \text{ (\% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya)}}{\text{Jumlah KP dibawah PP yang diampu}} \times 100\% \end{aligned}$ <p><small>*) catatan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP</small></p> <p>Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L
Sumber Data	Dokumen RKP (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	100%

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Program Prioritas

Lampiran II.3c

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Muatan adalah output K/L dalam RKP (DPP/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.</p> <p>Formula:</p> $\% \text{ keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (untuk PN)} = \frac{\bar{x} (\% \text{ keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya})}{\text{Jumlah PP dibawah PN yang diampu}} \times 100\%$ <p>*) catatan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP</p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L
Sumber Data	Dokumen RKP (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	100%

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Prioritas Nasional

Lampiran II.4a

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Muatan adalah sasaran KP 1.1.1 (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L.</p> <p>Formula:</p> $\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP (untuk KP)} = \frac{\text{Jumlah sasaran KP 1.1.1 yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L}}{\text{Jumlah sasaran KP dalam RKP}} \times 100\%$ $\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP (untuk bidang)} = \frac{\text{Jumlah sasaran bidang yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L}}{\text{Jumlah sasaran bidang dalam RKP}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja Sektoral PJ KP, Unit Kerja sektoral PJ Bidang
Sumber Data	Dokumen RKP dan RKA K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)
Target	100%

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Kegiatan Prioritas

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang

Lampiran II.4b

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Muatan adalah sasaran PP 1.1 (Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP (untuk PP)}}{\bar{x} (\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP [Kegiatan Prioritas]})} = \frac{\text{Jumlah KP di bawah PP yang diampu}}{\text{Jumlah KP di bawah PP yang diampu}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja Sektoral PJ KP
Sumber Data	Dokumen RKP dan RKA K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)
Target	100%

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Program Prioritas

Lampiran II.4c

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Muatan adalah sasaran PP 1.1 (Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP (untuk PN)}}{\bar{x} (\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP [Program Prioritas]})} = \frac{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}}{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja Sektoral PJ KP
Sumber Data	Dokumen RKP dan RKA K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)
Target	100%

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Prioritas Nasional

Lampiran II.5

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Informasi hasil pemantauan/evaluasi adalah laporan hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan sesuai bidangnya dalam 1 tahun, termasuk Lampid, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN</p> <p>Formula:</p> $\% \text{ Ketersediaan informasi hasil pemantauan/ evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup bidangnya} = \frac{\text{Jumlah informasi hasil pemantauan/evaluasi}}{\text{Jumlah rencana kegiatan pemantauan/evaluasi}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian laporan pemantauan/laporan evaluasi sesuai bidangnya.</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral dan PEPP (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuai bidangnya, termasuk prioritas nasional).
Sumber Data	Laporan pemantauan, laporan evaluasi
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
Target	100

Lampiran II.6

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian lingkup bidangnya yang ditindaklanjuti oleh K/L/D
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Rekomendasi merupakan hasil capaian pelaksanaan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2019, yang harus ditindaklanjuti oleh K/L/D pada tahun 2019. Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti jika K/L/D telah melakukan rekomendasi tersebut. Keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan rekomendasi tsb tidak menjadi bagian yang diukur dalam indikator ini.</p> <p>Formula:</p> $\text{Realisasi capaian sasaran/target (untuk PN/PP/KP)} = \frac{\text{Capaian sasaran/target/indikator (PN/PP/KP yang diampu) setelah pelaksanaan}}{\text{Target/sasaran dalam PN/PP/KP yang diampu}} \times 100\%$ $\text{Realisasi capaian sasaran/target (untuk bidang)} = \frac{\text{Capaian sasaran/target/indikator bidang setelah pelaksanaan}}{\text{Target/sasaran dalam bidang yang diampu}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai sasaran/target.</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral dan PEPP (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuai bidang tugasnya, termasuk prioritas nasional)
Sumber Data	Laporan Pemantauan & Pengendalian, Laporan Evaluasi, Dokumen perencanaan penganggaran K/L, Laporan K/L, dan dokumen lainnya, Laporan Capaian PN/PP/KP dari Kedeputan PEPP, dan analisis capaian dari tiap KP/PP/PN yang diampu dan pembangunan bidang
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2018)
Target	100% (seluruh rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L/D)

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Kegiatan Prioritas

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang

Lampiran II.7

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% K/L/D yang melaksanakan penugasan lingkup bidangnya sesuai dengan rencana
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Penugasan (tertentu/khusus) adalah segala bentuk kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari arahan Presiden/arahan Menteri PPN.</p> <p>Rencana adalah rencana penyelesaian penugasan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan dalam TOR atau dokumen sejenis.</p> <p>Formula:</p> $\% \text{ K/L/D yg melaksanakan penugasan lingkup bidangnya sesuai dengan rencana} = \frac{\text{Jumlah K/L/D yang melaksanakan penugasan}}{\text{Jumlah K/L/D yang seharusnya melaksanakan penugasan sesuai rencana}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi rencana K/L/D pelaksana penugasan dengan realisasi K/L/D pelaksana penugasan.</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai bidangnya.
Sumber Data	Dokumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
Target	100

Lampiran II.8

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% penyelesaian penugasan tertentu
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Penugasan tertentu (khusus) adalah segala bentuk kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari arahan Presiden/arahan Menteri PPN.</p> <p>Rencana adalah rencana penyelesaian penugasan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan dalam TOR atau dokumen sejenis.</p> <p>Formula:</p> $\% \text{ penyelesaian penugasan tertentu} = \frac{\text{Jumlah penugasan tertentu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah penugasan tertentu yang diberikan}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian penugasan tertentu (khusus).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai bidangnya.
Sumber Data	Dokumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
Target	100

Lampiran II.9

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan rancangan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Muatan rancangan RPJMN 2020-2024 adalah arah kebijakan/sasaran pokok RPJMN 2020-2024 sesuai lingkup bidangnya 2 Muatan RPJPN adalah arah kebijakan/sasaran pokok RPJPN 2005-2025 sesuai lingkup bidangnya <p>2 Muatan RKP dan rancangan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> A Terpetakan Langsung (TL): substansi sasaran/target rancangan RPJMN sesuai dengan sasaran pokok di B Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapat sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara substansi/relevan sesuai dengan sasaran pokok di RPJP (dengan catatan terdapat justifikasi dari sasaran/indikator yang baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dll) <p>Formula:</p> $\% \text{ keselarasan muatan RPJMN dengan RPJP lingkup bidangnya} = \frac{\text{Jumlah sasaran pokok Rancangan RPJMN 2020-2024 yang secara substansi sesuai dengan sasaran di RPJP 2005-2025}}{\text{Jumlah sasaran RPJP 2005-2025 yang sesuai substansi lingkup bidangnya}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (lima tahunan).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ PN, PP, KP
Sumber Data	Dokumen Rancangan RPJMN dan RPJP
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

Lampiran II.10

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan rancangan Renstra K/L 2020-2024 dengan rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Muatan rancangan Renstra K/L adalah sasaran/target rancangan Renstra K/L 2020-2024 sesuai lingkup bidangnya 2 Muatan rancangan RPJMN 2020-2024 adalah sasaran/target bidang/subbidang Pembangunan sesuai lingkup bidangnya <p>2 Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> A Terpetakan Langsung (TL): substansi program/sasaran di rancangan Renstra KL sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024 B Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapat sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara substansi/relevan sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024 (dengan catatan terdapat justifikasi dari sasaran/indikator yang baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dll) <p>Formula:</p> $\% \text{ keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya (untuk KP)} = \frac{\text{Jumlah sasaran substansi program di rancangan Renstra KL 2020-2024 sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024}}{\text{Jumlah sasaran RPJMN 2020-2024 yang sesuai substansi bidangnya}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (lima tahunan).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ Kegiatan Prioritas (KP) dan PJ Pembangunan Bidang
Sumber Data	Dokumen rancangan RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L 2020-2024
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

Lampiran II.11

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi:
	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup bidangnya adalah rancangan akhir RKP 2020 lingkup bidangnya.
	Formula:
	-
Satuan Pengukuran	Tujuan IKU:
	IKU ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Rancangan RKP 2020.
	Pengumpul Data
	Unit kerja sektoral
Sumber Data	Dokumen Rancangan Perpres RKP 2020
Jenis Perhitungan Data	-
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	1

LAMPIRAN III
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN
KINERJA

FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

LAMPIRAN 3: FORMAT DAN ISI LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum organisasi serta uraian singkat menandai apa yang dibebankan organisasi (gambaran umum tupoksi) dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis) dalam rencana jk menengah (RPJMD/Renstra), rencana jangka tahunan (RKT) dan penetapan kinerja (PK).

1.1 Latar Belakang

- a. Landasan penyusunan Laporan Kinerja
- b. Tujuan unit kerja dikaitkan dengan sasaran UKE I di atasnya (LKj UKE II) atau Kementerian (LKj UKE I)

1.2 Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Struktur Organisasi Tata Kelola yang berlaku

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi berdasarkan SOTK

1.4 Sumber Daya Manusia

Profil SDM Unit kerja berdasarkan jumlah, pendidikan, jabatan, *gender*, analisa ketersediaan SDM dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

1.5 Potensi dan Permasalahan Strategis

Isu dan permasalahan strategis yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program/kegiatan, dan pembenahan yang dilakukan oleh unit kerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan PK tahun bersangkutan. Pada awal bagian ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Sistematikanya meliputi:

2.1. Rencana Strategis

Mengacu pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas, dan Renstra UKE I serta dikaitkan dengan Indikator unit kerja.

*catatan: jika terdapat perubahan dan penyesuaian meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi, (ii) penajaman sasaran strategis, dan (iii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani, agar dicantumkan dalam subbab ini.

2.2. Perjanjian Kinerja

Mencantumkan PK tahun ini dan cascading dari IKU Menteri dan diturunkan hingga level Eselon II (dalam LKj Eselon I), dan cascading dari IKU Eselon I dan diturunkan hingga level Eselon III (dalam LKj Eselon II)

*catatan: jika terdapat perubahan Indikator kinerja dari tahun sebelumnya, agar dicantumkan justifikasi/alasan dari perubahan tersebut.

2.3. Alokasi Anggaran

Jumlah alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran program/ sasaran unit kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahannya yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi. Sistematikanya meliputi:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.1.1. Capaian Keselarasan Perencanaan RKP 2020

- Kinerja Kemenenterian PPN/Bappenas dalam rangka menjaga keselarasan (integrasi, sinkronisasi, sinergi) perencanaan RKP 2020.
- Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Kerja yang memiliki PN/PP/KP (Lampiran 4- alur perhitungan):
 - (i) Para PJ Kegiatan Prioritas (KP) mengukur dan menganalisa tingkat keselarasan integrasi dan sinkronisasi dengan lebih dulu memetakan Renja dan RKA K/L pada setiap KP. Hasil pengukuran dan analisa disampaikan kepada PJ PP di atasnya.
 - (ii) Para PJ Program Prioritas (PP) melakukan perhitungan tingkat keselarasan PP dengan menghitung rata-rata dari keselarasan KP dari para PJ KP, untuk selanjutnya dianalisa dan disusun sebagai bahan laporan. Hasil pengukuran dan analisa disampaikan kepada PJ PN.
 - (iii) Para PJ PN melakukan penghitungan tingkat keselarasan PN dengan menghitung rata-

rata dari tingkat keselarasan tiap PP dan melakukan analisa.

- Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Kerja yang tidak memiliki PN/PP/KP
 - (i) Melakukan perhitungan sesuai dengan bidang yang dimiliki

3.1.2. Capaian Pengendalian RKP 2019

- Mengukur hasil pengendalian pelaksanaan RKP 2019
 - (i) Para PJ PN RKP 2019 agar mengukur dan menganalisa capaian target dan realisasi sasarannya dan melakukan analisa atas capaian tersebut
- Alur perhitungan capaian kinerja bagi Unit Kerja yang tidak memiliki PN/PP/KP
 - (ii) Melakukan perhitungan sesuai dengan bidang yang dimiliki

3.2. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Realisasi membandingkan antara realisasi anggaran tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Penjelasan ketika pagu anggaran akhir tahun berubah dari awal yang tercantum di Perjanjian Kinerja/PK, misal penambahan anggaran atau re-alokasi anggaran dikarenakan terdapat kegiatan yang baru di pertengahan tahun
- Pencantuman informasi MAK dan kegiatan penghematan anggaran (jika ada)

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan/simpulan secara umum tentang keberhasilan atas capaian kinerja dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja organisasi yang bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN IV
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN
KINERJA

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Alur Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

